



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUKABUMI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi nomor: 594/PL.02.1-BA/3272/3/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sukabumi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024;

b. bahwa . . .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran

Keputusan . . .

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kota Sukabumi
pada tanggal : 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SUKABUMI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Panji Trully Junistian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GUNUNGPUYUH	4	79	17.793	18.160	35.953
2	CIKOLE	6	106	23.414	24.499	47.913
3	CITAMIANG	5	79	19.621	20.075	39.696
4	WARUDOYONG	5	95	22.624	22.130	44.754
5	BAROS	4	60	14.008	14.285	28.293
6	LEMBURSITU	5	61	15.097	15.436	30.533
7	CIBEUREUM	4	71	16.324	16.495	32.819
JUMLAH		33	551	128.881	131.080	259.961

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SUKABUMI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Pam Junistian